



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 606 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Keamanan Nasional tanggal 17 Nopember 1961 No. Rah/DM/003195/61 tentang pemberian delegasi wewenang untuk bertindak atas nama Presiden dalam hal menandatangani surat keputusan serta piagam pemberian anugerah Satyalantjana Keamanan ;
- Menimbang : Bahwa dengan maksud agar pemberian anugerah tanda djasa Satyalantjana Keamanan berdjalan lantjar, perlu menetapkan seorang pendjabat untuk bertindak atas nama Presiden dalam hal menandatangani surat keputusan serta piagamnja ;
- Mengingat : Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 221 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 273) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan tentang pendelegasian wewenang Presiden Republik Indonesia Indonesia kepada Menteri Keamanan Nasional selaku pendjabat jang bertindak atas nama Presiden untuk menandatangani surat keputusan serta piagam pemberian Satyalantjana Keamanan, sebagai berikut :

Pasal 1.

Kepada Menteri Keamanan Nasional diberikan delegasi wewenang untuk bertindak atas nama Presiden dalam hal menandatangani surat keputusan beserta piagamnja tentang pemberian Satyalantjana Keamanan jang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 221 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 273).

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku semendjak dikeluarkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Nopember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.